



P E N E T A P A N
Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUQOLIFAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 5 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Purwosari, Rt.001/Rw.006, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 15 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SOHIDIN dan TUMBU alias TURSIYAH telah menikah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KEcamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:404/158/X/1993 tertanggal 15 Oktober 1993;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, pada Desember 1994 Orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama MUQOLIFAH;
3. Bahwa pada Januari 1995 orang tuan Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah tgerbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis **SAHIDI**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-12102023-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonsobo tertanggal 6 November 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis **SOHIDIN** sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan NIK:3307081112510002 tertanggal 13 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon dengan Nomor:3307081601080996 tertanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Ayah Pemohon tertulis **SOHIDIN** sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta nikah Ayah Pemohon dengan Nomor:404/158/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek tertanggal 15 Oktober 1993, data Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis **SAHIDI** telah dirubah menjadi **SOHIDIN** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-19102023-0023;
7. Bahwa dalam ijazah Kelulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor:DN-03 DI 0238754 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis **SOHIDIN** sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Reco Kecamatan Kertek dengan Nomor:140/21/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, menerangkan bahwa nama SOHIDIN dan SAHIDI adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis **SAHIDI** dirubah menjadi **SOHIDIN** sesuai dengan KTP Ayah Pemohon, KK Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon.

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis **SAHIDI** dirubah menjadi **SOHIDIN** sesuai dengan KTP Ayah Pemohon, KK Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307084712940001 atas nama Muqolifah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muqolifah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/158/X/1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307081701220002 atas nama Kepala keluarga Muqolifah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sohidin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307081112510002 atas nama Sohidin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307081601080996 atas nama Kepala Keluarga Sohidin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muqolifah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/21/XI/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sohidin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MUJIMAN URIP**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Purwosari, Rt.001/Rw.006, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama SOHIDIN dan TUMBU;
- Bahwa pada Januari 1995 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah tgerbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis SAHIDI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dan dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta nikah Ayah Pemohon, data Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SAHIDI telah dirubah menjadi SOHIDIN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-19102023-0023;
- Bahwa dalam ijazah Kelulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama SOHIDIN dan SAHIDI adalah satu orang yang sama;

2. **EMA ALIFAH**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Purwosari, Rt.001/Rw.006, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama SOHIDIN dan TUMBU;
- Bahwa pada Januari 1995 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah tgerbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis SAHIDI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dan dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta nikah Ayah Pemohon, data Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SAHIDI telah dirubah menjadi SOHIDIN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-19102023-0023;
- Bahwa dalam ijazah Kelulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama SOHIDIN dan SAHIDI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SOHIDIN dan TUMBU alias TURSIYAH telah menikah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:404/158/X/1993 tertanggal 15 Oktober 1993;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut, pada Desember 1994 Orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama MUQOLIFAH;
- Bahwa pada Januari 1995 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis SAHIDI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-12102023-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 November 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan NIK:3307081112510002 tertanggal 13 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon dengan Nomor:3307081601080996 tertanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta nikah Ayah Pemohon dengan Nomor:404/158/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek tertanggal 15 Oktober 1993, data Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SAHIDI telah diubah menjadi SOHIDIN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-19102023-0023;
- Bahwa dalam ijazah Kelulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor:DN-03 DI 0238754 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Reco Kecamatan Kertek dengan Nomor:140/21/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, menerangkan bahwa nama SOHIDIN dan SAHIDI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Purwosari, Rt.001/Rw.006, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SOHIDIN dan TUMBU alias TURSIYAH telah menikah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KEcamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:404/158/X/1993 tertanggal 15 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa dari Pernikahan tersebut, pada Desember 1994 Orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama MUQOLIFAH;

Menimbang, bahwa pada Januari 1995 orang tuan Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah tgerbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis SAHIDI;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-12102023-0023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonsobo tertanggal 6 November 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan NIK:3307081112510002 tertanggal 13 Agustus 2012 dan

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon dengan Nomor:3307081601080996 tertanggal 16 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta nikah Ayah Pemohon dengan Nomor:404/158/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek tertanggal 15 Oktober 1993, data Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SAHIDI telah dirubah menjadi SOHIDIN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3307-LT-19102023-0023;

Menimbang, bahwa dalam ijazah Kelulusan Sekolah menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor:DN-03 DI 0238754 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis SOHIDIN sehingga terdapat perbedaan dengan penulisan data nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Reco Kecamatan Kertek dengan Nomor:140/21/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, menerangkan bahwa nama SOHIDIN dan SAHIDI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis SAHIDI dirubah menjadi SOHIDIN sesuai dengan KTP Ayah Pemohon, KK Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:2299/1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 10 Januari 1995, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis **SAHIDI** dirubah menjadi **SOHIDIN** sesuai dengan KTP Ayah Pemohon, KK Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh Muhamad Iqbal,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi,S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)